



P U T U S A N

Nomor 537/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENUTTHOLIBIN Als. YEN Bin H. FAHAD MANSYUR**
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banyuputih RT 003 RW 001 Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fauzi,S.H adalah Advokat pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Batang, yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 40 Batang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2021 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Nomor 232/KPP/10/2021/PN Btg tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa Zaenuttholibin als. Yen Bin H. Fahad Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **11 Mei 2021** sampai dengan tanggal **30 Mei 2021**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **31 Mei 2021** sampai dengan tanggal **9 Juli 2021**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal **10 Juli 2021** sampai dengan tanggal **8 Agustus 2021**;
4. Penuntut Umum sejak tanggal **26 Juli 2021** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2021**;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal **6 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **4 September 2021**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal **5 September 2021** sampai dengan tanggal **3 November 2021**;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **21 September 2021** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2021**;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **21 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **19 Desember 2021**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 537/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Zaenuttholibin als. Yen Bin H. Fahad Mansyur tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 September 2021, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan dekat lapangan Limpung masuk Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MENDON (dalam pencarian) *via WhatsApp* di nomor 0857-2104-9581, dimana terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MENDON, yang selanjutnya Sdr. MENDON meminta terdakwa agar melakukan transfer uang terlebih dahulu, lalu Sdr. MENDON memberikan nomor rekening dengan nomor rekening yang tidak bisa diingat lagi atas nama WAHYU ABADI.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah *counter HP* yang ada di wilayah Banyuputih untuk meminta jasa transfer dimana terdakwa mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ABADI dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada karyawan *counter* tersebut ditambah jasa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil transfer, bukti transfer tersebut difoto oleh terdakwa dan dikirimkan kepada Sdr. MENDON via *WhatsApp*, setelah itu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. MENDON hingga pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. MENDON memberikan alamat pengambilan shabu pesanan terdakwa yang diletakkan di bawah pohon di pinggir lapangan Limpung di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. Oleh karena malam itu terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengambil shabu tersebut, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB dengan menggunakan jasa ojek, terdakwa meminta di antar ke lapangan Limpung, namun sebelum tiba di lapangan limpung terdakwa meminta berhenti dan tukang ojek tersebut disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan kaki ke lapangan sepakbola Limpung untuk mencari shabu sesuai alamat yang dikirim oleh Sdr. MENDON hingga terdakwa kemudian berhasil menemukan bungkus rokok tersebut dan langsung mengambilnya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sabu pesannya tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh saksi ISWORO ADHI, saksi ANANG PRABAWA dan saksi JOHAR MANGGARA dari tim satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa, dimana terdakwa merupakan target operasi yang telah dibuntuti oleh tim satresnarkoba sebelumnya. Dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dibawa petugas untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1466/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-3099/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63794 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan dekat lapangan Limpung masuk Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MENDON (dalam pencarian) *via WhatsApp* di nomor 0857-2104-9581, dimana terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MENDON, yang selanjutnya Sdr. MENDON meminta terdakwa agar melakukan transfer uang terlebih dahulu, lalu Sdr. MENDON memberikan nomor rekening dengan nomor rekening yang tidak bisa diingat lagi atas nama WAHYU ABADI.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah *counter* HP yang ada di wilayah Banyuputih untuk meminta jasa transfer dimana terdakwa mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening WAHYU ABADI dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada karyawan counter tersebut ditambah jasa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil transfer, bukti transfer tersebut difoto oleh terdakwa dan dikirimkan kepada Sdr. MENDON *via WhatsApp*, setelah itu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. MENDON hingga pada hari Senin tanggal

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. MENDON memberikan alamat pengambilan shabu pesanan terdakwa yang diletakkan di bawah pohon di pinggir lapangan Limpung di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. Oleh karena malam itu terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengambil shabu tersebut, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB dengan menggunakan jasa ojek, terdakwa meminta di antar ke lapangan Limpung, namun sebelum tiba di lapangan limpung terdakwa meminta berhenti dan tukang ojek tersebut disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa berjalan kaki ke lapangan sepakbola Limpung untuk mencari shabu sesuai alamat yang dikirim oleh Sdr. MENDON hingga terdakwa kemudian berhasil menemukan bungkus rokok tersebut dan langsung mengambilnya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sabu pesannya tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh saksi ISWORO ADHI, saksi ANANG PRABAWA dan saksi JOHAR MANGGARA dari tim satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa, dimana terdakwa merupakan target operasi yang telah dibuntuti oleh tim satresnarkoba sebelumnya. Dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dibawa petugas untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1466/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-3099/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63794 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong milik terdakwa yang terletak di Banyuputih RT 003 RW 001 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ISWORO ADHI, saksi ANANG PRABAWA dan saksi JOHAR MANGGARA dari tim satresnarkoba Polres Batang dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dimana shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. MENDON (dalam pencarian).

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1466 / NNF / 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-3099/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63794 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah kosong miliknya yang terletak di Banyuputih RT 003 RW 001 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dan setelah dilakukan uji *screening* terhadap *urine* terdakwa hingga diketahui *urine* terdakwa

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Amphetamine (Methilen Doxy Met Amphetamine) sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan laboratorium Medika tanggal 10 Mei 2021.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan brutto 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A31 dengan SIMCard Indosat 0815-6768-1282;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batang, dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 15 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUTTHOLIBIN als. YEN Bin H. FAHAD MANSYUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;

3. Menetapkan Lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan brutto 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram);
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A31 dengan SIMCard Indosat 0815-6768-1282;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta Pid.Sus/2021/PN Btg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tertanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 29 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada 5 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENUTTHOLIBIN Als YEN Bin H. FAHAD MANSYUR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan brutto 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO seri A31 dengan SIMCard Indosat 0815-6768-1282;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Memori banding ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Menolak banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg, tanggal 15 September 2021 tersebut ;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



- Mengadili sendiri berkaitan lamanya pidana yang dijatuhkan apada Terbanding, dengan memberikan putusan lama pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg, tanggal 15 September 2021;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg, tanggal 15 September 2021 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum dengan benar dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu harus dikesampingkan, dan sependapat dengan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg, tanggal 15 September 2021 telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Btg, tanggal 15 September 2021 tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami Bambang Haruji S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Fakhri Yuwono S.H. dan Bambang Utomo S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Elsy Roni Rohayati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Fakhri Yuwono, S.H.

TTD

Bambang Haruji, S.H., M.H.

TTD

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 537Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)